



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. 121 - Bakesbangpol/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
TERORISME, RADIKALISME DAN SEPARATISME
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa terorisme, radikalisme dan separatisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mempunyai jaringan luas, mengancam keamanan nasional dan daerah, sehingga memerlukan penanganan secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa dalam upaya membantu penanggulangan terorisme, radikalisme dan separatisme di Kabupaten Cirebon, perlu dikembangkan langkah-langkah strategis yang bersifat preemtif, preventif, edukatif dan koordinatif, dengan melibatkan instansi vertikal maupun perangkat daerah, perlu koordinasi penanggulangan terorisme, radikalisme dan separatisme di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Separatisme di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Separatisme di Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Terorisme, Radikalisme dan Separatisme di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan dalam menanggulangi terorisme, radikalisme dan separatisme di Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pengkoordinasian dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan terorisme, radikalisme dan separatisme di Kabupaten Cirebon;
 - b. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka

upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme, radikalisme dan separatisme di Kabupaten Cirebon;

- c. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme, radikalisme dan separatisme di Kabupaten Cirebon;
- d. penyelenggaraan forum dialog dengan elemen masyarakat;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme, radikalisme dan separatisme;
- f. pelaksanaan penananggulangan yang bersifat preventif, edukatif dan koordinatif terhadap terorisme, radikalisme dan separatisme;
- g. penyusunan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan penanggulangan terorisme, radikalisme dan separatisme; dan
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cirebon.

KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Tim Koordinasi Pencegahan Terorisme, Radikalisme dan Separatisme di Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.55-Bakesbangpol/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terorisme, Radikalisme dan Separatisme di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep.121-Bakesbangpol/2022
TANGGAL : 9 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN TERORISME RADIKALISME DAN SEPARATISME DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN TERORISME, RADIKALISME DAN SEPARATISME DI KABUPATEN CIREBON

I. DEWAN PEMBINA :

KETUA : BUPATI CIREBON
SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
ANGGOTA :

1. KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON
2. KAPOLRESTA CIREBON
3. DANDIM 0620 KABUPATEN CIREBON
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
5. KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER
6. KAPOLRES CIREBON KOTA
7. DAN DEN POM III/3 CIREBON
8. DAN LANAL CIREBON
9. DAN YON C POR BRIMOBDA JABAR

II. UNSUR KELOMPOK KERJA:

KETUA HARIAN : WAKIL BUPATI CIREBON
WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN CIREBON
HARIAN :
ANGGOTA :

1. SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL KABUPATEN CIREBON
2. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN CIREBON
3. KASAT INTELKAM POLRESTA CIREBON
4. PASI INTEL KODIM 0620 KABUPATEN CIREBON
5. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
6. KASAT INTELKAM POLRES CIREBON KOTA
7. PASINTEL LANAL CIREBON
8. PASI LIDKrim DENPOM III/3 CIREBON
9. KASUBTIM WILAYAH CIREBON DENSUS 88 MABES POLRI
10. KEPALA POSDA KABUPATEN CIREBON BINDA JAWA BARAT
11. KASI WASDAK INTEL IMIGRASI CIREBON
12. KASI WASDAK BEA CUKAI CIREBON

13. UNSUR ASN BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN CIREBON 2 (ORANG)
14. UNSUR NON ASN PADA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN CIREBON 2 (ORANG)

BUPATI CIREBON,



IMRON